



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Nama Termohon, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**

Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn tanggal 4 Januari 2018, mengajukan dalil-dalil dengan perubahannya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta nikah

Hal. 1 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 58/DN/08/2017, tertanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat dari Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama DEANDRA NUR AZZAHRA binti BENI WIJAYA, umur 3 tahun, sekarang ikut Termohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah kepada Pemohon hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat salah paham ketika bercakap atau berkata-kata dan bahkan ketika marah Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;
- b. Bahwa Termohon lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk mencuci baju, memasak, dan membersihkan rumah, orangtua Pemohon yang mengerjakannya, padahal Pemohon sudah sibuk

Hal. 2 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



dengan pekerjaan Pemohon, dan Pemohon sudah menasehati Termohon namun tidak berhasil;

- c. Bahwa Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami, karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan juga sudah minta izin Pemohon tetapi Pemohon tidak mengizinkan, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2013, pada saat itu Termohon pergi pulang ke rumah orang tuanya di Sleman namun tidak pernah kembali, dan terakhir berkomunikasi dengan Pemohon pada bulan Januari 2017;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon di muka sidang secara maksimal agar tidak bercerai, bahkan telah memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui upaya proses mediasi dengan bantuan Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H., sebagai Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin, namun menurut laporan hasil mediasi tertanggal 07 Nopember 2017 tersebut, ternyata tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dilakukan pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon dan ternyata pokok dari dalil-dalil permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut:

- Poin 4 tertulis Oktober 2013, yang benar adalah September 2013;
- Poin 6 tertulis Januari 2017 sebagai pisah tempat tinggal, diperbaiki yang benar September 2013 pada saat itu Termohon pergi pulang ke rumah orang tuanya di Sleman namun tidak pernah kembali lagi mulai pisah tempat tinggal dan berkomunikasi terakhir Januari 2017;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 06 November 2017 yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1 adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1 adalah benar;

Hal. 4 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 3 adalah benar telah memiliki satu orang anak bernama Deandra Nurazzahrah yang lahir tanggal 03 April 2014;
- Bahwa dalil gugatan Pemohon poin 4 adalah tidak benar, karena Pemohon orangnya pendiam dan jarang bicara, kejadian sebenarnya Termohon meminta izin pulang ke Jawa ke tempat orang tua Termohon bersama tante dan om Termohon dan juga sudah diizinkan Pemohon bahkan dibelikan tiket serta diberi uang saku Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh orang tua Pemohon, bahkan Pemohon juga mengantarkan Termohon masuk ke dalam mobil dan menitipkan Termohon kepada tante dan om tersebut, ketika itu Termohon sedang hamil 3 (tiga) bulan, sedangkan alasan kepulangan tersebut karena Termohon merasa diteror oleh istri pertama Pemohon, sedangkan Termohon sendiri baru mengetahui ternyata sebelum menikahi Termohon, Pemohon pernah menikah dengan wanita lain, selama Termohon berada di Jawa Pemohon tidak pernah menghubungi, mendatangi dan tidak juga memberikan nafkah kecuali Termohon yang menghubungi terlebih dahulu, karena hal itu Termohon tidak berani pulang sebelum dijemput oleh Pemohon sampai bulan Januari 2017 terjadi komunikasi dengan Pemohon untuk perbaikan rumah tangga namun tidak berhasil juga sampai sekarang;
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 huruf a adalah tidak benar, Termohon tidak pamarah dan tidak pernah meminta cerai;
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 huruf b adalah tidak benar, Termohon selalu mengurus Pemohon dan menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 huruf c tidak benar, Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon pada saat keluar rumah;
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 tidak benar tanggal komunikasi terakhir tersebut, yang benar terjadi pada bulan Februari 2017, antara Pemohon dengan Termohon melakukan pembicaraan berdua dengan baik-baik membahas kelanjutan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang intinya Pemohon mengatakan kepada Termohon

Hal. 5 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memperbaiki rumah tangga demi anak dan Pemohon mengatakan jangan sampai ada bapak atau ibu tiri bagi anak, setelah sepakat Pemohon meminta waktu selama 3 (tiga) bulan untuk mempersiapkan rumah sebagai tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon menjanjikan setelah 3 (tiga) bulan akan mendatangi Termohon, tapi ditunggu-tunggu tidak ada kabar dan tiba-tiba datang surat panggilan sidang dari pengadilan;

- Bahwa dalil Pemohon poin 7, pada prinsipnya Termohon setuju ditalak dikarenakan Pemohon lebih memilih istri tua dan menurut kabar yang beredar di Desa Karang Indah Pemohon akan menikahi seorang wanita bernama Ika, pemilik Klinik Kusuma Medika;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa untuk masa depan anak yang sejak hamil sampai saat ini tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon, maka Termohon menuntut nafkah selama menikah dengan Pemohon dengan nilai selama 49 (empat puluh sembilan bulan, rumah serta mobil untuk masa depan anak sebagai tebus kasih sayang dengan total Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

- Bahwa Termohon menuntut hak asuh anak bernama Deandra Nurrazahrah diberikan kepada Termohon dikarenakan Pemohon tidak pernah mengurus, tidak menyayangi dan tidak pernah memberikan nafkah apalagi memperhatikan anaknya;

Bahwa, dalam atas gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar uang tebusan kasih sayang kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
3. Memberikan hak asuh anak (hadhanah) atas anak bernama Deandra Nurrazahrah binti Beni Wijaya kepada Termohon;

Hal. 6 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara tertulis tertanggal 20 November 2017, yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa pada jawaban Termohon terhadap poin 4 dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar, hal tersebut tidak mungkin terjadi karena lokasi tempat tinggal yang bersangkutan saling berjauhan, lewat darat ditempuh 4 jam seandainya lewat sms bisa dibuktikan dengan permintaan data dari grapari untuk masa Juni sd. Oktober 2013 sebagai bukti Termohon dan tidak mungkin jika tidak harmonis, karena seandainya tidak harmonis kenapa Termohon tidak melaporkan kepada Pemohon tentang kejadian peneroran tersebut, selain itu dimanakah tanggung jawab Termohon sebagai istri untuk mendampingi suami dalam keadaan susah dan senang sedangkan Pemohon sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami. Termohon meminta izin pulang tersebut hanya melalui BBM dan tidak Pemohon tidak pernah merasa mengizinkan, tetapi Termohon tidak menghiraukan dan tetap pulang bersama tantenya sehingga dengan terpaksa Pemohon menitipkan kepada tante Termohon dan dengan itu Pemohon menganggap Termohon sudah diambil oleh keluarganya, sedangkan masalah tiket justru orang tua Pemohon merasa tertagih oleh tante Termohon dan pemberian uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) karena orang tua Pemohon kasihan dengan Termohon sebagai bekal diperjalanan. Alasan Pemohon tidak menjemput *pertama*, karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon pulang, *kedua*, sebagai bentuk pengajaran terhadap Termohon agar tidak pernah mengulang lagi dengan selalu melarikan diri ke tempat orang tuanya, *ketiga*, Pemohon menganggap Termohon sudah diambil oleh keluarganya lewat tantenya, *keempat*, Pemohon menunggu orang tua Termohon atau yang mewakili untuk mengembalikan Termohon kepada Pemohon dan bersama-sama membicarakan atau mencari jalan keluar masalah,

Hal. 7 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



tetapi sampai saat ini tidak pernah ada sehingga Pemohon kecewa karena keluarga Termohon yang menyebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sehingga Pemohon juga tidak menjalankan kewajiban Pemohon, dan mungkin ada alasan lain kepulangan Termohon tersebut selain alasan diteror, sehingga pada tanggal 11 Mei 2015 Pemohon mengirimkan surat talak satu melalui sdr. Untung, karena tidak ada perkembangan bahkan Termohon berbicara dengan orang tua Pemohon saat berkunjung ke tempat orang tua Termohon untuk segera menceraikan Termohon, sehingga Pemohon menganggap Termohon ingin mengakhiri perkawinan ini dan Pemohon juga tidak ingin menggantung status Termohon mengingat Termohon masih muda, sehingga sejak itu putus kewajiban Pemohon terhadap Termohon;

- Bahwa terhadap jawaban atas dalil poin 5 huruf a dan c, Pemohon tetap sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sedangkan pada huruf b, pada dasarnya tetap juga dengan dalil permohonan hanya saja terdapat tambahan, bahwa yang memasak ataupun membuat minum di pagi hari dan sepulang kerja/sore masih dilakukan oleh ibu Pemohon dan sebagian pakaian Pemohon masih dicucikan ibu Pemohon, sehingga Termohon tidak sepenuhnya mengurus Pemohon dengan baik;
- Bahwa terhadap jawaban atas poin 6 permohonan Pemohon, memang benar terjadi pembicaraan dan kesepakatan, hanya saja syarat yang diajukan Pemohon tidak dipenuhi Termohon, ketika diminta menunggu 3 (tiga) bulan untuk pulang ke Jawa menjemput Termohon, malah Termohon meminta jaminan kepada Pemohon dan hal tersebut Pemohon anggap sebagai ketidakpercayaan Termohon kepada Pemohon, sementara bentuk keluarga yang Pemohon inginkan adalah berlandaskan kepercayaan dan masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya;

Dalam Rekonvensi

Hal. 8 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



- Bahwa tidak benar jika Pemohon tidak pernah memberikan nafkah, karena ada beberapa kali pemberian itu melalui ibu Pemohon dan Pemohon juga pernah mengirim uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan bisa dibuktikan melalui *print out* rekening koran Termohon, pada saat Termohon melahirkan Pemohon tidak diberitahu bahkan tidak diizinkan memberi nama maupun mengaqiqahkan untuk anak tersebut tapi Pemohon memberikan uang Rp5.000.000 (lima juta rupiah) melalui ibu Pemohon, dalam kunjungan-kunjungannya ibu Pemohon tersebut Pemohon memantau anak tersebut dan ibu Pemohon juga dalam setiap kunjungannya selalu meninggalkan uang untuk keperluan anak tersebut, bahkan bulan Januari 2017 Termohon mengizinkan ibu Pemohon membawa anak tersebut ke Kalimantan Selatan untuk waktu yang tidak ditentukan, ternyata baru 1 (satu) minggu anak tiba di Kalimantan Selatan Termohon sudah menyusul;
- Bahwa Termohon sudah meminta kepada Pemohon untuk membayar premi asuransi sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan dan telah berjalan 10 (sepuluh) bulan, sehingga tebusan uang kasih sayang sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang diminta Termohon tersebut Pemohon keberatan karena terlalu berlebihan dan tidak adil, karena Termohon juga telah meninggalkan dan hanya mendampingi sekitar 3 (tiga) bulan, sementara Termohon tidak menjalankan kewajibannya selam 49 (empat puluh sembilan) bulan sedangkan Pemohon hanya memiliki gaji Rp4.000.000 (empat juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa terhadap keinginan Termohon meminta hak asuh anak tersebut dengan pernyataan Termohon di atas, menunjukkan ketidaksanggupan Termohon mengasuh anak bernama Deandra Nurrazahrah, oleh karena itu Pemohon meminta hak asuh anak tersebut agar dapat membesarkan dan mengawasi perkembangan anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan hal ini juga agar dapat memberi kesempatan kepada Termohon yang masih muda dapat mengembangkan diri ataupun bila Termohon ingin menikah lagi bisa

Hal. 9 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



leluasa menjalankannya tanpa diberati oleh kehadiran seorang anak perempuan;

Bahwa, pada tahapan agenda duplik Termohon, Pemohon mewakilkan dirinya kepada seorang advokat/kuasa hukum Mukhyar Yahdi, S.H.I., M.H. untuk beracara di muka sidang mewakili Pemohon yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 001/SK.KH/I/2018 tanggal 02 Januari 2018;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara tertulis tertanggal 12 Maret 2018, yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa maksud Termohon adalah bukan diancam, akan tetapi di sms oleh seseorang wanita yang mengaku sebagai teman/rekan kerja Pemohon dan Termohon merasa tidak nyaman sehingga merasa diteror, ketika sering diadakan kepadanya, Pemohon hanya mengatakan tidak usah dihiraukan. Memang awalnya Pemohon dengan wanita tersebut mengaku sebagai teman akan tetapi akhir-akhir ini Pemohon mengakuinya secara lisan sebagai istrinya, padahal waktu menikah dengan Termohon mengakui dan diketahui keluarga Termohon juga sebagai lajang, sehingga Termohon merasa dibohongi dengan hal ini;
- Bahwa tentang izin Pemohon memang benar pertama tidak diizinkan, tetapi Termohon memohon izin pulang tidak hanya sekali, yang akhirnya Pemohon mengizinkan Termohon pulang dan hal tersebut diucapkan secara lisan, kemudian Termohon juga memohon izin kepada orang tua Pemohon yang kemudian dikonfirmasi ke Pemohon dan dibenarkan Pemohon memberi izin, sehingga Termohon menganggap pernyataan tersebut sebagai izin. Tante Termohon tidak pernah menagih uang tiket, hanya saja awalnya orang tua Pemohon menanyakan kepada tante Termohon apakah tiket sudah dibayar atau belum, lalu tante Termohon menanyakan ke penjual tiket dimana

Hal. 10 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



Termohon beli dan ternyata belum kemudian disampaikan kepada orang tua Pemohon dan akhirnya orang tua Pemohon menipiskan uang bayar tiket tersebut kepada tante Termohon, sedangkan berbarengannya Termohon dengan tante dan om Termohon pulang karena kebetulan tante dan om Termohon ada acara di Jawa jadi sekalian bareng, padahal Pemohon sendiri mengatakan akan mengantar ke bandara akan tetapi tidak jadi. Selain itu seharusnya Pemohon yang datang menemui orang tua Termohon untuk meluruskan masalah karena pihak laki-laki punya hak untuk menentukan keberlangsungan rumah tangga;

- Bahwa benar tahun 2015 Pemohon telah mengirim surat cerai, tapi tidak Termohon urus (hiraukan) karena masih menunggu keluarga Pemohon ke tempat orang tua Termohon, dan seingat Termohon tidak pernah meminta cerai akan tetapi hanya menanyakan kepada orang tua Pemohon tentang kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon apakah mau dilanjut atau tidak, kalau dilanjut diperbaiki kalau tidak maka segera kembalikan ke orang tua Termohon secara baik-baik dan dijawab akan disampaikan dulu kepada Pemohon;

- Bahwa benar terkadang orang tua Pemohon yang membuatkan teh/kopi tapi hal ini karena posisi Termohon yang serumah dengan orang tua Pemohon jadi kegiatan pagi hari dilakukan bersama-sama, apabila Termohon repot maka orang tua Pemohon yang membuatkan sekalian untuk bapak Pemohon, sedangkan untuk pakaian kotor Pemohon sudah menyediakan keranjang pakaian kotor sehingga Termohon tidak tahu kalau Pemohon meletakkan pada tempat orang tua Pemohon dan dicucikan;

- Bahwa memang benar setelah pembicaraan dengan Pemohon tersebut, Termohon meminta jaminan, karena hal itu dari saran keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sebab selama ini setiap Pemohon dengan Termohon melakukan pembicaraan dan Pemohon menjanjikan sesuatu untuk memperbaiki rumah tangga tidak pernah ditepati;

Hal. 11 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



- Bahwa benar ketika hubungan masih baik Pemohon menjanjikan memberikan uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan, namun Pemohon memberikan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan hanya beberapa kali itu pun Termohon harus meminta seperti pengemis baru diberi dan bisa dilihat dari hasil *print out* berapa kali transfernya, dan orang tua Pemohon ada memberikan uang untuk anak Pemohon dan Termohon tapi tidak pernah menyampaikan jika itu dari Pemohon sehingga dikira dari nenek kepada cucunya saja sebagai ungkapan kasih sayang dan hal itu wajar karena orang tua Pemohon adalah orang terpendang di Angsana;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa benar Pemohon telah mengsuransikan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan dan berjalan 10 (sepuluh) bulan, tetapi yang bisa mencairkannya hanya Pemohon karena polis asuransi tersebut atas nama Pemohon dan tidak bisa diwakilkan siapapun untuk pencairannya dan tidak ada jaminan kelak akan diberikan kepada anak Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa untuk uang tebus kasih sayang yang Termohon ajukan tidaklah berlebihan karena Pemohon adalah seorang kontraktor CV Jaya Pertiwi yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan sawit yang ternama di Angsana yang setahu Termohon memiliki tanah di beberapa tempat, eksavator, dozer, compact, dll., bahkan tagihan satu alat berat yang tertunda hanya beberapa bulan saja sudah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) lebih dan saat ini sedang mengerjakan proyek *underpass* di Desa Mekar Jaya sedangkan Termohon dulu mendapatkan nafkah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan waktu belum memiliki anak;
- Bahwa bukannya Termohon tidak sanggup membesarkan anak akan tetapi bukankah kewajiban seorang ayah menyediakan asset untuk anaknya, sehingga Termohon tetap memohon hak asuh anak kepada Termohon, begitu juga aturan Islam tentang kewajiban suami

Hal. 12 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



meninggalkan harta untuk istri untuk keberlangsungan hidup mantan istrinya;

Bahwa, atas duplik Termohon tersebut, pihak Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan dengan adanya duplik tersebut karena sebelumnya Termohon telah dua kali tidak hadir untuk dupliknya sedangkan persidangan sudah diagendakan untuk pembuktian pada saat itu, oleh karena itu duplik Termohon seharusnya telah gugur;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : xxxxxxxxxxxx atas nama Beni Wijaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 18 Juli 2016 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 58/DN/08/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta tanggal 10 Agustus 2017 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Asli Slip Gaji atas nama Beni Wijaya periode bulan Januari 2018 yang dikeluarkan oleh CV. Jaya Mandiri tanggal 1 Februari 2018 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), kemudian diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa, terhadap alat bukti surat/tertulis P.1 dan P.2 tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak membantah sedangkan untuk P.3, Termohon tidak memberikan jawaban tanggapan karena tidak mengetahui secara pasti gaji Pemohon saat ini;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

- I. Saksi 1 pm**, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah sekitar bulan Juni 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang saksi di Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Deandra Nurrazahrah, umur 3 (tiga) tahun dan sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan karena mulai saling diam di antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan 1 (satu) kali secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon ingin pulang ke rumah orang tuanya di Sleman dengan alasan mau jenguk ayahnya, semula Pemohon dan saksi tidak mengizinkan akan tetapi karena Termohon terus menerus meminta pulang maka terpaksa Pemohon mengizinkan Termohon Pulang dengan diantar bibi dan paman Termohon yang kebetulan ke Jogja menghadiri wisuda anak mereka;
- Bahwa Pemohon memperlakukan sikap Termohon yang terkadang pakaian kotor Pemohon saksi cucikan akan tetapi saksi sendiri menganggap hal tersebut biasa saja karena masih baru hidup berumah tangga dan bukan menjadi masalah yang harus dipertengkarkan;
- Bahwa sejak kepulangan Termohon sekitar bulan September 2013 bersama om dan tante Termohon yang saat itu Termohon sedang hamil 3 (tiga) bulan tersebut sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi;

Hal. 14 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



- Bahwa saksi sendiri sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan karena Pemohon bersikeras ingin bercerai sedangkan Termohon juga tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon bekerja di sebagai manager di CV Jaya Pertiwi yang merupakan milik saksi yang dikelola juga oleh Pemohon dan berpenghasilan Rp4.000.000 (empat juta rupiah) karena masih tahap pembelajaran;

II. Saksi 2 pm, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah sekitar bulan Juni tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang saksi di Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Deandra Nurrazahra, umur 3 (tiga) tahun dan sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon terlihat rukun saja namun sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan karena Termohon pulang dan sampai saat ini tidak pernah kumpul dengan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas konfirmasi saksi kepada Pemohon ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan menurut Pemohon sikap Termohon yang tidak taat dengan Pemohon seperti keinginan Termohon yang

Hal. 15 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



pulang ke tempat orang tuanya di Jawa, sedangkan keinginan

Pemohon nanti saja karena Pemohon sedang banyak pekerjaan;

- Bahwa Pemohon bekerja di CV Jaya Pertiwi milik orang tua Pemohon yang bergerak di bidang pertambangan dan sawit dan Pemohon sebagai manager;

- Bahwa sepengetahuan saksi gaji Pemohon sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan karenamasih tahap pembelajaran;

- Bahwa keluarga yang sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan karena Pemohon bersikeras ingin bercerai sedangkan Termohon juga tidak keberatan;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan akan mengajukan alat bukti saksi-saksi, dan sebelumnya Termohon menyerahkan berupa 2 (dua) buku kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selain itu juga Termohon mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang sebagai berikut:

I. Saksi 1 Termohon, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Indah, Kecamatan angšana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Deandra Nurrazahrah, usia sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak usia kehamilan sekitar 4

Hal. 16 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



(empat) bulanan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jawa untuk menjenguk ayahnya akan tetapi tidak pulang kembali sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saja ketika itu Termohon diizinkan pulang menengok ayahnya, hanya saja Pemohon tidak bisa mengantar sehingga dititipkan kepada saksi yang ketika itu kebetulan akan ke Jawa juga untuk menghadiri wisuda anak saksi;
- Bahwa atas konfirmasi saksi kepada Termohon tentang keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hanya mengatakan tidak rukun dan sejak kepulangannya tersebut tidak pernah dihubungi maupun diberi nafkah oleh Pemohon hanya saja orang tua Pemohon pernah menjenguk cucunya setelah lahir dan menitipkan uang lewat keluarga untuk anak Pemohon dengan Termohon tersebut dua kali sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang-orang sekitar rumah kalau Pemohon pernah menikah siri dengan seorang wanita bernama Rini sebelum menikah dengan Termohon dan semakin kuat atas keterangan dari Termohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai manager di CV Jaya pertiwi yang bergerak di bidang pertambangan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya pihak keluarga Pemohon maupun Termohon yang berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dan Tersebut menerima keinginan tersebut;

II. Saksi 2 Termohon, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Termohon;

Hal. 17 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Indah, Kecamatan angšana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Deandra Nurrazahrah, usia 4 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak usia kehamilan sekitar 4 (empat) bulanan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jawa untuk menjenguk ayahnya akan tetapi tidak pulang kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saja Termohon diizinkan pulang menengok ayahnya akan tetapi Pemohon tidak bisa mengantar sehingga dititipkan kepada tante Termohon yang ketika itu kebetulan akan ke Jawa juga untuk menghadiri wisuda anaknya, namun sebelumnya Termohon pernah datang 2 (dua) kali ke tempat saksi sambil menangis yang ketika itu Termohon sedang hamil muda dan katanya Termohon mengidam ingin makan buah akan tetapi tidak dibeliakan Pemohon karena katanya tidak punya uang, selain itu juga karena Termohon minta diantar periksa kehamilan ke dokter tetapi Pemohon tidak mengantar hanya diantar sopir saja, selain itu pernah juga Termohon ingin makan di luar untuk mencari suasana baru akan tetapi dilarang oleh adik Pemohon;
- Bahwa atas konfirmasi saksi kepada Termohon tentang keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hanya mengatakan tidak rukun dan sejak kepulangannya tersebut tidak pernah dihubungi maupun diberi nafkah oleh Pemohon hanya saja orang tua Pemohon pernah menjenguk cucunya setelah lahir dan

Hal. 18 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



menitipkan uang lewat keluarga untuk anak Pemohon dengan Termohon tersebut dua kali sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang-orang sekitar rumah kalau Pemohon pernah menikah siri dengan seorang wanita bernama Rini sebelum menikah dengan Termohon dan semakin kuat atas keterangan dari Termohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai manager di CV Jaya pertiwi yang bergerak di bidang pertambangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya, akan tetapi setahu saksi anak saksi yang bekerja di tempat Pemohon sebagai operator alat saja gajinya sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya pihak keluarga Pemohon maupun Termohon yang berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dan Tersebut menerima keinginan tersebut;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Pemohon tetap sebagaimana dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa tuntutan Termohon tebusan kasih sayang adalah tidak masuk akal dan ingin memeras saja, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa mengenai permintaan nafkah iddah dan mut'ah patutlah ditolak karena Termohon telah berbuat nusyuz dengan meninggalkan Pemohon tanpa izin;

Hal. 19 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



- Bahwa mengenai nafkah anak, Pemohon telah mengasuransikan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan yang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan anak bernama Deandra Nurrazahrah binti Beni Wijaya, usia 3 (tiga) tahun, dalam pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya yang pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap sebagaimana jawabannya baik dalam konvensi maupun tuntutan dalam rekonvensi, serta menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, keduanya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi serta memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam konvensi ini, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon selanjutnya disebut dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No.

Hal. 20 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Pemohon Konvensi, diperoleh keterangan bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu serta tidak ada sanggahan (eksepsi) dari pihak Termohon Konvensi oleh karena itu perkara *a quo* berada dalam kewenangan yuridiksi/wilayah (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 58/DN/08/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta tanggal 10 Agustus 2017 dikuatkan lagi dengan penyerahan buku nikah asli oleh Termohon, sedangkan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Pemohon Konvensi mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya upaya merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh Majelis Hakim agar tidak bercerai dan telah dilaksanakan upaya mediasi melalui bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan tanggal 07 Nopember 2017, upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dengan telah dilakukannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan

Hal. 21 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Majelis Hakim menilai Termohon Konvensi telah mengakui perihal adanya perselisihan dan pertengkaran dengan sebabnya, hanya saja penyebab tersebut diakui dengan klausula bahwa semua penyebab yang didalilkan Pemohon Konvensi tidak dilakukan oleh Termohon Konvensi, karena Termohon Konvensi tidak pamarah, tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dan apabila keluar rumah Termohon Konvensi selalu izin dengan Pemohon Konvensi, sedangkan terkait kepulangan Termohon Konvensi ke Jawa adalah berdasarkan atas sepengetahuan dan seizin dari Pemohon Konvensi meskipun awalnya karena Termohon Konvensi merasa diteror oleh wanita yang merupakan istri tua Pemohon Konvensi, dan ternyata sejak kepulangan Termohon Konvensi pada bulan September 2013 tidak pernah dihubungi dan dijemput Pemohon Konvensi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi memberikan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil permohonannya dengan tambahan penjelasan tentang sebab perselisihan dan pertengkaran, dan terkait kepulangan Termohon Konvensi menyatakan memang memberikan izin akan tetapi dengan terpaksa karena Termohon Konvensi selalu ingin meminta pulang sehingga dianggap tidak mengizinkan dan tidak mungkin ada peneroran karena jarak (wanita yang dimaksud Termohon konvensi sebagai istri tua Pemohon Konvensi) dengan yang bersangkutan cukup jauh, dan Pemohon Konvensi sengaja tidak dijemput karena di antaranya ingin

Hal. 22 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



memberikan pengajaran, serta dengan telah dibawa tante Termohon Konvensi dianggap telah diambil oleh keluarga Termohon, oleh karena itu keluarga Termohon Konvensi harus yang seharusnya mengembalikan kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam tahapan duplik telah memberikan kuasa untuk mewakili dirinya beracara di muka sidang kepada seorang advokat Mukhyar Yahdi, S.H.I., M.H., setelah diperiksa surat pendaftaran sebagai kuasa hukum, surat kuasa khusus, kartu advokat, serta berita acara penyumpahannya, ternyata telah memenuhi syarat-syarat sebagai kuasa hukum dan beracara mewakili Pemohon Konvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) R.Bg., maka dapat diterima untuk beracara sebagai kuasa hukum Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Termohon Konvensi pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dengan tambahan penjelasan yang pokoknya menyatakan tentang Pemohon Konvensi yang merasa tidak mengizinkan pulang, seandainya tidak mengizinkan mengapa dititipkan ke tante dan paman Termohon Konvensi bahkan semula Pemohon Konvensi akan mengantar Termohon Konvensi ke bandara tapi tiba-tiba tidak jadi, sedangkan alasan tidak dijemputnya Termohon Konvensi harusnya Pemohon Konvensi sebagai suami lah yang berinisitif mengambil dan menyelesaikan masalah dan keluarga Termohon Konvensi tidak pernah mengambil Termohon Konvensi karena ketika itu tante Termohon Konvensi hanya dititipi saja yang kebetulan saat itu akan ke Jawa karena ada acara wisuda anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon Konvensi atas duplik Termohon Konvensi dengan argumen karena Termohon Konvensi telah ditunda dua kali dan Termohon Konvensi tidak hadir sedangkan sidang telah diagendakan untuk pembuktian Pemohon Konvensi, oleh karena itu hak duplik Termohon Konvensi dianggap gugur, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa agenda persidangan memang sudah diagendakan untuk pembuktian Pemohon Konvensi karena Termohon

Hal. 23 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



Konvensi sudah 2 (dua) kali tidak hadir untuk haknya mengajukan duplik, meskipun demikian Majelis Hakim tidak pernah menyatakan hak duplik Termohon Konvensi gugur, bahkan pada persidangan selanjutnya pun Termohon Konvensi tetap dipanggil, dengan pertimbangan jarak Termohon Konvensi yang jauh (di luar daerah) serta melihat i'tikad baik Termohon Konvensi yang selalu hadir di persidangan-persidangan sebelumnya, dan pada persidangan saat itu Termohon Konvensi menyatakan bahwa pada persidangan sebelumnya Termohon Konvensi telah datang ke pengadilan untuk menghadiri sidang dengan agenda duplik Termohon Konvensi hanya saja terlambat, selain itu juga ketika itu belum masuk atau bahkan terlewatinya tahap pembuktian, oleh karena itu secara hukum formil masih diperbolehkan, dan juga persidangan saat itu juga tidak menghilangkan agenda sidang untuk pembuktian Pemohon Konvensi, oleh karena itu dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka duplik Termohon Konvensi dalam perkara ini tetap sah dan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan jawab menjawab tersebut pada dasarnya pokok dari dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya dan adanya pisah tempat tinggal sudah diakui Termohon Konvensi dalam proses jawab-menjawab meskipun dengan beberapa tambahan argumen baik yang bersifat mempertegas atau berklausula, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg. seharusnya dapat dijadikan fakta hukum, akan tetapi tidak begitu saja permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan, karena sebuah perceraian di Pengadilan bisa dilaksanakan apabila telah terbukti secara pasti adanya pernikahan yang sah secara hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yakni dengan keharusan menunjukkan bukti otentik yang dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, selain itu juga prinsip undang-undang perkawinan di Indonesia sendiri menganut asas mempersulit perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga mendalilkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Termohon Konvensi

Hal. 24 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2013 yang akhirnya sejak kepulangan Termohon Kovensi pada bulan September 2013 tersebut sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal dan keduanya berkomunikasi terakhir pada bulan Januari 2017, kemudian dengan dihubungkan dengan prinsip/asas mempersulit perceraian serta maksud Pasal 22 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka perlu didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar dapat diketahui secara jelas sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan pembuktian yang dimaksud atas kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah diperiksa dengan saksama, bukti P.1 dan P.2 ternyata sesuai dengan aslinya, dan ketiga bukti surat tersebut telah dimeterai kemudian (*nazegelen*) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyatakan membenarkan dan tidak membantah, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan terhadap bukti P.3, Termohon Konvensi

Hal. 25 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



tidak memberikan jawaban karena tidak mengetahui perihal gaji Pemohon Konvensi saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon Konvensi tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin dan selama persidangan Termohon Konvensi tidak pernah mengajukan eksepsi (keberatan), oleh karena itu pengajuan permohonan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (fotokopi duplikat kutipan akta nikah) yang dikuatkan dengan asli buku kitipan akta nikah dari Termohon Konvensi, maka telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 (asli slip gaji), maka diperoleh keterangan tentang jumlah gaji Pemohon Konvensi bernama Beni Wijaya adalah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi dengan kedua belah pihak yang berperkara ternyata merupakan keluarga (ibu kandung dan paman Pemohon), saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 Angka 4 dan Angka 2 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan telah disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan keterangan antar saksi-saksi memiliki kesesuaian, meskipun saksi II tidak mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkarannya, akan tetapi dengan adanya keterangan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hanya kumpul 3

Hal. 26 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



(tiga) bulan saja, mengetahui cerita permasalahan dari Pemohon serta sampai saat ini sudah tidak hidup bersama lagi, kemudian dihubungkan keterangan saksi I yang ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat materi keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah sesuai dengan syarat materi dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga menyatakan mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam persidangan menyerahkan asli buku kutipan akta nikah bertanda suami yang merupakan hak milik yang harusnya dipegang Pemohon Konvensi, berdasarkan penyerahan tersebut Majelis Hakim menunjukkan dan menyerahkan kepada Pemohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim sebagai penguat bahwa benar terjadi pernikahan yang sah dan tercatat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi dengan kedua belah pihak yang berperkara yang ternyata pihak keluarga (tante dan paman Termohon), saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan angka 2 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan telah disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain, meskipun yang diketahui kedua saksi tersebut hanya mengenai adanya pisah tempat tinggal sejak usia kehamilan 4 (empat) bulan (tahun 2013), dan saksi-saksi tidak mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran dan hanya cerita dari

Hal. 27 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



Termohon saja, namun keterangan saksi-saksi tersebut cukup membuktikan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, terutama posisi saksi-saksi yang mengetahui langsung perihal kepulangan Termohon Konvensi dan saksi I yang membawa Termohon Konvensi bersamanya, maka keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan syarat materil dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan secara tertulis Pemohon Konvensi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi telah pulang ke tempat orang tuanya sedangkan Pemohon tidak mengizinkan, oleh karena itu Termohon Konvensi telah nusyuz;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon konvensi, dan alat-alat bukti dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dipertimbangkan di atas serta fakta-fakta di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 30 Juni 2013 dan tercatat oleh PPN KUA Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, dan keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Deandra Nurrazahrah, lahir tanggal 3 April 2014 (umur 3 tahun) dan saat ini dalam pengasuhan Termohon Konvensi;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan September 2013 mulai tidak rukun dan harmonis lagi

Hal. 28 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi merasa Termohon Konvensi lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai istri dan tidak taat kepada Pemohon Konvensi karena sering keluar rumah tanpa izin dan sebaliknya Termohon Konvensi merasa selalu melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan meminta izin kepada Pemohon Konvensi apabila keluar dari rumah;

4. Bahwa sejak bulan September 2013 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon Konvensi pergi pulang dengan izin Pemohon Konvensi dari kediaman bersama sampai sekarang karena diawali adanya perselisihan dan pertengkaran serta Termohon yang merasa terteror oleh istri tua Pemohon Konvensi, sedangkan Pemohon Konvensi merasa memberikan izin dengan terpaksa dan keduanya berkomunikasi terakhir sekitar bulan Januari-Februari 2017;

5. Bahwa telah ada usaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama berkeinginan bercerai;

6. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja di CV Jaya Pertiwi dan memiliki gaji Rp4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 1, sebagai pasangan suami istri yang terikat sebuah pernikahan sah secara hukum, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dituntut untuk dapat mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan, yakni mewujudkan suatu kehidupan yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan melalui firman Allah SWT. dalam QS. ar-Ruum ayat 21, serta ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, apalagi keduanya telah memiliki seorang anak sebagaimana fakta hukum poin 2;

Menimbang, bahwa ternyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak dapat

Hal. 29 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



mewujudkan tujuan pernikahan dimaksud, yakni dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sejak bulan September 2013, sehingga kehidupan rumah tangga tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang dikehendaki bahkan berimplikasi dengan hidup terpisah dan putus komunikasi sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4 di atas;

Menimbang, bahwa adanya implikasi dari perselisihan dan pertengkaran yakni adanya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 dan keduanya berkomunikasi terakhir sekitar bulan Januari-Februari 2017, sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4 tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai indikasi kuat tentang betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini senada dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat dan juga memerintahkan untuk mediasi agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, begitu juga adanya upaya keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi keduanya tetap sama-sama ingin bercerai, sebagaimana fakta hukum poin 5, maka Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, karena jika dipaksakan untuk bersatu, justru akan menimbulkan mudharat sedangkan kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fihiyyah:

الضرر يزال

"kemudharatan itu dihilangkan"

Hal. 30 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, jika tetap dipaksakan harus bersatu dalam membina rumah tangga maka bisa dianggap sebagai sebuah perkosaan terhadap hukum dan moral, sedangkan kehidupan interpersonal Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak lagi terkoordinasi karena telah pecah (*breakdown of marriage*) dan telah hilangnya tujuan bersama dalam membina sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan QS. ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah bercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik (*tashrih bi ihsan*) untuk menentukan kehidupan berikutnya bagi kedua belah pihak, meskipun perceraian memang menyebabkan kemudharatan, akan tetapi mempertahankan pernikahan (tidak menceraikan) dari kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar kedepannya bagi kedua belah pihak, oleh karena itu jika dua kemudharatan berkumpul menjadi satu maka harus dipilih kemudharatan yang lebih ringan/kecil yang dalam hal ini adalah perceraian, sebagaimana kaidah fihiyyah:

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما بارتكاب أخفهما
"jika berkumpul dua madharat (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan madharatnya"

Hal. 31 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai juga pendapat-pendapat hukum yang diambil alih Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

2. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأئنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

3. Dalam kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq* Juz I hal 83, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تاباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri

Hal. 32 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



dengan penjara yang berkepanjangan dan ini bertentangan dengan semangat keadilan”;

4. Dalam kitab *al-Mar’atu Baina al Fiqhi wa al Qonuni* halaman 100, berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا
النزاع خطيرا كان اوتا فها فان من الخير ان تنتهي العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين

“dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan perceraian Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi dapat **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi tersebut dan Pemohon Konvensi belum pernah tercatat menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali, maka petitem permohonan

Hal. 33 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



Pemohon Konvensi mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan akibat putusnya perkawinan maka bekas suami wajib (a) *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istrinya qabla dhukhul*, (b) *memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*, jo. Pasal 158 huruf (b) yang menyatakan "*Perceraian itu atas kehendak suami*", meskipun tidak ada tuntutan Termohon Konvensi namun Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan untuk membebankan kepada Pemohon Konvensi memberikan nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah serta mut'ah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan saksama melihat aspek ada tidaknya ke-*nusyuz*-an Termohon Konvensi, karena kewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada bekas istri hanya apabila istri tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan pandangan dan pendapat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang ada tidaknya izin pergi meninggalkan sebagai bentuk kenusyuzan Termohon Konvensi, dan berdasarkan hasil jawab menjawab serta keterangan saksi-saksi juga terjadi perbedaan, akan tetapi dari hal-hal tersebut Majelis Hakim dapat menilai berdasarkan dari replik Pemohon Konvensi yang menyatakan sebenarnya Pemohon Konvensi tidak mengizinkan Termohon Konvensi pulang karena permintaan Termohon Konvensi terus menerus sehingga "terpaksa mengizinkan" yang kemudian "menitipkan" kepada tante Termohon Konvensi, ditambah lagi terdapat keterangan tentang

Hal. 34 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



salah satu alasan Pemohon Konvensi tidak menjemput Termohon Konvensi terdapat unsur kesengajaan Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi merasa Termohon Konvensi sudah diambil keluarganya dengan pulangnya Termohon Konvensi bersama tantenya tersebut, selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perasaan dan anggapan Tergugat Rekonvensi yang tidak rela memberi izin serta menganggap Termohon Konvensi diambil keluarganya tersebut adalah bersifat pendapat individual sehingga tidaklah bisa menjadi dasar sebuah kebenaran secara fakta riil yang jadi pemahaman secara umum, sedangkan yang harusnya menjadi dasar adalah yang tampak secara nyata (*dhahir*) yakni apa yang bisa ketahui dan dipahami secara umum, yakni dengan ungkapan “terpaksa mengizinkan” dan tindakan “menitipkan” berarti patut dipahami secara umum Pemohon Konvensi telah memberikan izin, terlepas dari apa yang tersimpan dalam perasaan dan dalam hati Pemohon Konvensi;

نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر

“syariah/hukum menghukumi yang dzahir dan Allah yang mengetahui secara tersembunyi (bathin)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Termohon Konvensi tidak melakukan nusyuz, oleh karena itu Pemohon Konvensi patut dibebani membayar nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah serta mut’ah kepada Termohon Konvensi yang selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hukum Islam dalam kitab *al-Muhadzab* juz II halaman 176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا طلق امرأة بعد دخول طلاقاً رجعيّاً وجب لها السكن والنفقة في العدة

“apabila menceraai istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj’i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama idah”;

Hal. 35 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa ketentuan masa iddah yang harus dijalani adalah 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena itu Majelis Hakim menentukan masa iddah Termohon Konvensi adalah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membebaskan tersebut juga mempertimbangkan aspek kemampuan serta kelayakan, dan Pemohon Konvensi saat ini memiliki gaji Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana fakta poin 6, dan selama masih kumpul bersama Penggugat Rekonvensi diberi nafkah oleh Pemohon Konvensi sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sebelum memiliki anak sebagaimana dalam duplik, dan tidak ada bantahan juga dari Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut untuk membebaskan kepada Pemohon Konvensi membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah Termohon Konvensi selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan mut'ah maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 :

"kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

2. Al Qur'an Surat al-Ahzab ayat 49 :

"senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

3. Pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 320, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 36 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق

"Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak";

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah tersebut juga mempertimbangan aspek kelayakan dan kepatutan bagi Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, dan faktanya keduanya hanya pernah berkumpul selama 3 (tiga) bulan saja selebihnya keduanya saling tidak menjalankan kewajiban masing-masing, dan Pemohon Konvensi memiliki gaji Rp4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan, meskipun demikian tujuan dasar dari mut'ah adalah sebagai pelipur lara akibat adanya cerai talak, sedangkan selama pisah dari anak masih dalam kandung 3 bulan hingga usia 3 tahun Termohon menjaga, merawat anak tersebut meskipun tidak ada nafkah khusus kepada Termohon Konvensi sedangkan mut'ah hanya diberikan hanya sekali saja, selain itu Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan aspek kemampuan Pemohon Konvensi dan kelayakan bagi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut menghukum Pemohon Konvensi membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar putusan ini bukan hanya berkepastian hukum, tetapi harus berkeadilan dan bermanfaat, maka mengenai kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah pada hakikatnya lahir setelah terjadinya perceraian, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 117 KHI, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, namun demikian ketentuan sebagaimana dipertimbangkan di atas, apabila dikaji dalam tataran praktis kelonggaran pembebanan nafkah idah dan mutah yang dapat diserahkan setelah adanya ikrar talak dominan menciderai rasa keadilan pihak istri, karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan Pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya, suami yang sudah mengikrarkannya dengan mudah melupakan kewajibannya dengan

Hal. 37 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



berbagai alasan, sementara istri harus berpikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya, akibatnya putusan Pengadilan jauh dari rasa keadilan (*legal justice*) dan kemanfaatan (*legal certainty*) selanjutnya dengan sendirinya membuka ruang kesengsaraan berkepanjangan bagi seorang istri, karena selain ditinggal suami, juga harus bersusah payah mencari nafkah untuk kelanjutan hidupnya padahal perceraian sendiri merupakan jalan keluar dari madlarat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman kepada ketentuan pasal 34 ayat (3) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) KHI, bahwa jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka dapat difahami kalau sebelum terjadinya perceraian pun seorang suami dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban yang dilalaikan terhadap istrinya, apalagi setelah putusan berkekuatan hukum tetap walaupun suami tersebut belum mengikrarkan talaknya di muka sidang;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan bermanfaat serta lebih efektif jika pembebanan nafkah idah dan mutah dibayar sebelum ikrar talak, demi untuk menghindari kesengsaraan Termohon Konvensi setelah ikrar talak tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka dalam halini terjadi benturan antar *legal unity* dengan *legal justice*, sehingga membutuhkan solusi untuk mengakhirinya, maka menurut Majelis Hakim, ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka yang harus diutamakan adalah keadilan walaupun harus mengorbankan kepastian hukum, karena jauh lebih manfaat apabila mendahulukan mencegah kemudlaratan berkepanjangan bagi Penggugat Rekonvensi dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya dibandingkan mendahulukan pemberian hak Pemohon Konvensi mengikrarkan talaknya dengan menunda seluruh kewajibannya kepada Termohon, hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqih yang berbunyi:

Hal. 38 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



د رَأ المفساد مقَدَّم على جلب المصالح

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan, sekalipun nafkah, kiswah dan maskan selama iddah dan mut'ah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian, namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang menjadi hak Termohon Konvensi bukanlah pepesan kosong, tetap bisa menjadi kenyataan dan pihak-pihak pun tidak memandang putusan pembayaran nafkah iddah dan mutah harus dipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan asas eksekusi, hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan Kamar Agama poin 1 yang menyatakan:

"Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mutah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak....";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam pembebanan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta mut'ah akan dibebankan sebagai kewajiban Pemohon Konvensi yang dibayarkan pada sidang pengucapan ikrar talak sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak, yang selanjutnya diformulasikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan kelanjutan redaksi pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan Kamar Agama poin 1, bahwa "...Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas

Hal. 39 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



suami tidak membayar kewajibannya tersebut pada saat itu...”, sehingga ketentuan pembayaran kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon tersebut bisa dikesampingkan, meskipun pengadilan sudah berupaya memberikan perlindungan hukum akan hak-hak perempuan dalam hal ini Termohon Konvensi, akan tetapi dengan ketentuan adanya kerelaan dari Termohon Konvensi dan jika dikemudian hari terjadi permasalahan akan hal ini maka dikembalikan kepada asas eksekusi bagi Penggugat Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini maka Pemohon Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagaimana gugatannya yang telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi Keberatan memberikan tebus kasih sayang sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, karena Penggugat Rekonvensi hanya menjalankan kewajibannya 3 (tiga) bulan saja dan selama 49 (empat puluh sembilan) bulan tidak serumah karena Penggugat Rekonvensi pulang ke tempat orang tuanya tanpa seizin Tergugat Rekonvensi, sedangkan untuk nafkah anak sendiri Pemohon telah mengansuransikan pendidikan anak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 10 (sepuluh) tahun dan sampai saat ini sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan dan juga beberapa kali mengirimkan uang untuk keperluan anak melalui ibu Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak

Hal. 40 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



sanggup dalam memelihara anak tersebut, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi meminta hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, selain itu agar Penggugat Rekonvensi bisa leluasa kedepannya dengan tidak terbebani adanya anak padanya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan replik rekonvensi, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap meminta tebus kasih sayang karena 49 (empat puluh sembilan) bulan tidak dinafkahi dan kebiasaan dulu sebelum punya anak Penggugat Rekonvensi diberi nafkah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan keperluan Penggugat Rekonvensi atas sepengetahuan dan seizin Tergugat Rekonvensi dan benar Tergugat Rekonvensi telah mengasuransikan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan, hanya saja tidak bisa dicairkan (claim) selain Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak ada jaminan akan diberikan kelak kepada anak, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi;
- Bahwa bukannya Penggugat Rekonvensi tidak sanggup mengasuh, hanya saja kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban ayah oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tetap meminta hak asuh anak karena anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan duplik rekonvensi karena menganggap replik rekonvensi yang bergabung dengan duplik konvensi dianggap gugur karena telah dua kali dipanggil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak hadir dan sudah diagendakan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim tentang duplik Konvensi/replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara *mutatis mutandis* dijadikan sebagai pertimbangan dalam hal ini dan dianggap telah dipertimbangkan;

Hal. 41 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa terhadap keterangan alat bukti surat P.3 dan saksi-saksi baik dari Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi yang dipertimbangkan dalam Permohonan Konvensi yang berkaitan untuk menguatkan dan mendukung dalam gugatan rekonvensi juga secara *mutastis mutandis* dianggap sudah dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi, selanjutnya akan digunakan dan dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan kondisi Termohon dan aturan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara runtun satu persatu agar mempermudah dalam memformulasikan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tebus kasih sayang oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan tidak ada nafkah kepada Penggugat Rekonvensi serta anaknya sehingga mengkumulasikan dengan nominal Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat nomenklatur "Tebus Kasih Sayang" tidak ditemukan dalam literatur hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan bahkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, jika tebus kasih sayang tersebut dimaksudkan untuk nafkah terhutang selama pisah tempat tinggal, atau nafkah untuk anak tentu lebih jelas maksud dan tujuannya, akan tetapi Penggugat Rekonvensi menyandingkan dengan mobil dan rumah yang kemudian dikumulasikan nilainya berjumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan setelah dikonfirmasi kepadanya ternyata kehendak Penggugat Rekonvensi adalah tebus kasih sayang keseluruhan dari berbagai jenis item yang telah disebutkan dalam petitum gugatan rekonvensi dan hal tersebut diperjelas sebagaimana tertuang juga dalam duplik konvensi/replik rekonvensi yang menyatakan sebagai "tebus kasih sayang", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang tebus kasih sayang patut ditolak;

Hal. 42 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta hak asuh atas anak bernama Deandra Nurrazahrah binti Beni Wijaya, yang lahir 3 April 2014 (3 tahun), dan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan serta meminta hak asuh anak diberikan kepadanya dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan dari apek/sudut pandang peraturan, perundang-undangan, hukum Islam dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata **demi kepentingan anak**, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi), oleh karena itu titik tekan pengasuhan anak bukan dilihat dari sudut pandang kepentingan orang tua baik ibu atau ayah anak tersebut sebagai pemegang hak hadhanah, sehingga jauh dari rasa keadilan karena urgentsitas pengasuhan anak harus dipandang semata-mata dari sudut kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) tersebut;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convension On The Rights Of Child*, 20 November 1989, yang kemudian mengadopsi prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak tersebut ke dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahkan untuk melengkapi ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tersebut, terbit Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam konvensi hak-hak anak tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak disetujui dan dirumuskan dalam bagian I Pasal 3 angka 1 yang menyatakan:

"in all action concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, court of law, administrative, authorities or legislative bodies, the best child shaal be a primary consideration"

Hal. 43 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



Artinya: “semua tindakan yang mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) adalah segala keputusan yang diambil berkenaan dengan anak, senantiasa/selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan dalam pandangan Majelis Hakim, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dalam hal ini Deandra Nurrazahrah binti Beni Wijaya, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi semuanya layak, karena antara Penggugat Rekonvensi dengan anak dan antara anak dengan Tergugat Rekonvensi terdapat hubungan kekeluargaan sebagai ayah dan ibu kandungnya, meskipun demikian oleh karena terjadi perselisihan dalam hal pemeliharaan (*hadhanah*) atas diri seorang anak bernama Deandra Nurrazahrah binti Beni Wijaya, maka Pengadilan memberikan putusan dengan menetapkan satu orang pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa harus dipahami bersama bahwa adanya perselisihan dalam hal pemeliharaan atas diri seorang anak justru dapat mengganggu tumbuh kembang (mental dan psikologi) anak tersebut, oleh karena itu putusan pengadilan mengenai penetapan salah satu orang pemegang hak pengasuhan anak haruslah dipahami sebagai sebuah ijtihad supaya kedua belah pihak berhenti berselisih, sehingga perkembangan (khususnya perkembangan mental dan psikologi) anak tersebut tidak terganggu, artinya “penguasaan tunggal” atas anak oleh salah satu pihak dalam rangka pemeliharaan (*hadhanah*) atas diri anak tersebut bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban perselisihan yang justru akan mengganggu tumbuh kembang anak, selain itu anak harus diberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) oleh siapa dia diasuh agar tidak seperti sesuatu barang yang diperebutkan yang justru mengganggu tumbuh kembang anak tersebut di kemudian hari;

Hal. 44 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa selain itu juga mengenai pemeliharaan anak (*hadhanah*) dalam sudut pandang hukum Islam, bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT kepada suami-istri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, harta maupun jiwa raganya oleh orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orang tuanya lah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia dan akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik, hal ini sesuai firman Allah swt: “قوا أنفسكم وأهليكم النار” artinya “*jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka*” dan salah satu keluarga inti adalah anak;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam pasal 105 huruf a, b dan c Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “*dalam hal terjadi perceraian a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”, jadi pada dasarnya dengan perkara *a quo*, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini baru berusia 3 (tiga) tahun sehingga belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), oleh karena itu masih sangat perlu dekat dan mendapat kasih sayang yang intens serta asuhan dari Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya hingga saat ini anak tersebut telah berusia 3 (tiga) tahun, dan selama berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi tidak tampak adanya perihail yang mempermasalahkan dan jadi kendala yang berkaitan dengan perkembangan dan kehidupan anak terutama dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anak bernama Deandra Nurrazahrah binti Beni Wijaya, lahir tanggal 3 April 2014 (usia 3 tahun),

Hal. 45 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak mengurangi hak dari Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk mengunjungi (*droit visite*) dan bertemu dengan anaknya tersebut guna memberikan perhatian, kasih sayang dan menunjukkan rasa cintanya terhadap anak, karena hak tersebut adalah hak yang pada dasarnya telah melekat dengan sendirinya terhadap orang tua, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tidak boleh menghalangi hak Tergugat Rekonvensi tersebut, dan apabila di kemudian hari Penggugat Rekonvensi menghalangi atau tidak memberikan akses Tergugat Rekonvensi untuk itu, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama angka 4, oleh karena itu terkait hal ini selanjutnya akan dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan telah jelasnya hak asuh atas anak bernama Deandra Nurrazahrah binti Beni Wijaya, maka Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan rekonvensi ini secara *ex officio* akan membebaskan tentang nafkah bagi anak bernama Deandra Nurrazahrah binti Beni Wijaya, umur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Rasulullah SAW dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 yang artinya: "*anak yang masih punya ayah dan ibu, maka ayahnya yang wajib memberikan nafkah*", begitu juga yang diatur dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian maka terhadap anak "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah*";

Hal. 46 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk nafkah seorang anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi/keberatan karena saat ini sudah mengasuransikan anak dalam hal ini asuransi pendidikan berjumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 10 (sepuluh) tahun dan berjalan 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi menyatakan asuransi tersebut merupakan asuransi dengan polis atas nama Tergugat Rekonvensi dan yang hanya bisa dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga tidak ada jaminan 10 (sepuluh) tahun ke depan akan diberikan kepada anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keperluan biaya bagi kehidupan anak adalah yang riil dalam sehari-harinya, asuransi merupakan investasi jangka panjang dan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan riil sehari-hari anak selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu harus ditentukan jumlah nominal guna keberlangsungan kehidupan sehari-hari anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun, sehingga masa depannya masih panjang dan ke depan akan memerlukan biaya hidup yang lebih banyak, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan kemampuan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi berdasarkan P.3 sebagai pegawai swasta dalam hal ini manager sebuah CV diperoleh keterangan memperoleh gaji Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya, yang tentunya tidak dapat dipastikan penghasilannya ke depan, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan berapa penghasilan pasti Tergugat Rekonvensi dan hanya satu saksi II Penggugat Rekonvensi yang menyatakan anaknya yang bekerja sebagai sopir di tempat kerja diperkirakan memiliki gaji Rp4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga tidak bisa dijadikan dasar, maka dalam hal ini Majelis Hakim menentukan kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah terhadap anak bernama Deandra Nurrazahrah binti Beni Wijaya adalah berupa uang

Hal. 47 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah minimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau setidak-tidaknya sampai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah anak bernama Deandra Nurrazahra binti Beni Wijaya tersebut, perlu juga dipertimbangkan kebutuhan lain yakni biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, meskipun terdapat asuransi pendidikan terhadap anak tersebut dengan polis atas nama Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim tidak berpatokan hal tersebut, karena pada dasarnya pendidikan dan kesehatan anak merupakan tanggung jawab bersama (*sharing responsibility*) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga terkait biaya pendidikan dan kesehatan harus ditanggung bersama dan jumlah nominalnya tidak bisa ditentukan pada saat ini karena bersifat insidental dan sesuai kebutuhan saat diperlukan, oleh karena anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi maka dengan dihubungkan pembebanan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000 kepada Tergugat Rekonvensi, agar lebih jelas dan pasti juga harus dibunyikan nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 48 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
 - a. Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa iddah Termohon Konvensi, berupa uang sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Deandra Nurrazahrah binti Beni Wijaya, perempuan, lahir 3 April 2014, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi (DWI AMBARWATI binti M. FATHUROHMAN);
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi agar tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi (Nama Pemohon) untuk mengunjungi, bertemu dan melakukan komunikasi dengan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Deandra Nurrazahrah binti Beni Wijaya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama Deandra Nurrazahrah binti Beni Wijaya, minimal sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.501.000 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Hal. 49 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 *Hijriah* oleh Kami Wilda Rahmana, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 9 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1439 *Hijriah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis
ttd

WILDA RAHMANA, S.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.
Panitera Pengganti,
ttd

YAHYADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.410.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.501.000,-

Sesuai dengan aslinya
Batulicin, 10 April 2018
Panitera,

Hal. 50 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn



Drs. H. Almuna

Hal. 51 dari 51 hal. Salinan Putusan Nomor 0437/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)